



PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PADA KUHP LAMA, KUHP NASIONAL DAN CRIMINAL CODE ROMANIA 2017

COMPARISON OF CRIMINAL SANCTIONS IN THE FORMER PENAL CODE, NATIONAL PENAL CODE, AND ROMANIA CRIMINAL CODE 2017

Yuni Ristanti

Universitas Mataram

Email: yuniristanti29@staff.unram.ac.id

Ahwan

Universitas Mataram

Email: ahwan@staff.unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas perbandingan sistem sanksi pidana antara KUHP Lama, KUHP Nasional 2023 Indonesia, dan Criminal Code Romania 2017. Tujuan makalah ini adalah untuk mengkaji perbedaan dan persamaan filosofi, struktur, serta mekanisme pemidanaan pada masing-masing sistem hukum, serta dampaknya terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-komparatif dengan pendekatan mazhab hukum dan analisis pasal-pasal yang berlaku di ketiga kode pidana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Lama masih berorientasi pada keadilan retributif klasik dengan dominasi pidana penjara dan pidana mati, sedangkan KUHP 2023 mengusung paradigma utilitarian dan restoratif dengan perluasan jenis pidana dan penguatan prinsip proporsionalitas. Criminal Code Romania 2017 menampilkan sistem yang lebih modern dan humanis, menghapus pidana mati, mengedepankan individualisasi hukuman, serta mengadopsi mekanisme pengawasan dan denda yang lebih adil. Pembaruan KUHP 2023 menempatkan Indonesia pada jalur harmonisasi dengan standar global dan sekaligus mempertahankan karakteristik lokal dalam sistem pemidanaan nasional.

Kata kunci: *Criminal Code Romania 2017, KUHP Lama, KUHP Nasional, Perbandingan Hukum Pidana, Sanksi Pidana*

Abstrack

This study discusses the comparison of the criminal sanction systems between the Old Criminal Code, the 2023 Indonesian National Criminal Code, and the 2017 Romanian Criminal Code. The purpose of this paper is to examine the differences and similarities in the philosophy, structure, and mechanisms of punishment in each legal system, as well as their impact on criminal law enforcement in Indonesia. The method used is normative-comparative legal research with a legal school approach and analysis of the articles applicable in the three criminal codes. The results show that the Old Criminal Code is still oriented towards classical retributive justice with a dominance of imprisonment and the death penalty, while the 2023 Criminal Code carries a utilitarian and restorative paradigm with an expansion of types of punishment and strengthening the principle of proportionality. The 2017 Romanian Criminal Code presents a more modern and humanistic system, abolishing the death penalty, prioritizing individualization of punishment, and adopting fairer monitoring and fine mechanisms. The 2023 Criminal Code update puts Indonesia on a path to harmonization with global standards while maintaining local characteristics in the national criminal system.

Keyword: *Criminal Code Romania 2017; Old Criminal Code; National Criminal Code; Comparative Criminal Law; Criminal Sanctions;*

A. PENDAHULUAN

Istilah perbandingan hukum dalam bahasa asing yaitu disebutkan dalam bahasa Inggris *Comparative law*, kemudian dalam bahasa Belanda *Vergleichende rechtstheorie*, dan *Droit compare* dalam bahasa Perancis. Berbeda dengan pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai *conflict law* atau dialih bahasakan, menjadi hukum perselisihan, yang artinya “berbeda” bagi pendidikan hukum di Indonesia. Istilah ini sudah menjadi *stigma* di kalangan teoritikus hukum di Indonesia, dan sudah sejalan dengan istilah yang dipergunakan untuk hal yang sama dibidang hukum pidana, yaitu perbandingan hukum pidana. Selain itu Barda Nawawi Arief juga mencoba memberikan pemahamannya terkait pandangan Rudolf B. Schlesinger, bahwa perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum. Pandangan Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan *antara comparatif law* dan hukum asing (*foreign law*), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain. Dari definisi secara istilah kemudian dari pendapat dua ahli tersebut Barda Nawawi Arief berpendapat, perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metoda perbandingan”, yaitu mempelajari hukum atau pidana secara sistematis atau berurutan dari dua sistem hukum atau lebih dengan metode perbandingan.¹

Merujuk pada bukunya Soerjono Soekanto yang berjudul Perbandingan Hukum, perbandingan hukum merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksud dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjabarannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.²

Dari definisi perbandingan hukum pidana tersebut dapat kita simpulkan bahwa perbandingan hukum itu adalah metode dimana membandingkan peraturan yang berlaku dengan peraturan yang sudah tidak berlaku, atau peraturan yang dicita-citakan dalam satu negara, dapat juga membandingkan aturan dalam satu negara dengan negara lainnya. Guna merumuskan persamaan dan perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya sehingga menghasilkan regulasi hukum yang dapat digunakan dalam merumuskan pasal-pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sebelum membahas lebih lanjut, Austin mencoba menguraikan unsur hukum, dalam pemikirannya untuk disebut hukum diperlukan adanya unsur, seorang penguasa (*Sovereignty*), ada suatu perintah (*command*), ada kewajiban untuk menaati (*duty*), ada sanksi bagi mereka yang tidak menaati (*sanction*).³ Sanksi (*Sanction*) atau ancaman

1 Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo, 1990).

2 Hayatun Na'imah, “Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* Vol. 13 No (2015).

3 Suswoto Sudiyana, “Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 11, no. 1 (2018).

hukuman, Satochid memberikan definisi mengenai sanksi dalam hukum pidana berupa ancaman dengan hukuman, yang bersifat penderitaan dan siksaan. Hal itu dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan seseorang karena mengganggu kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang didefinisikan sebagai: hidup, badan, kehormatan, kebebasan, dan hak milik, yang di lindungi.⁴

Pandangan lainnya “Indonesia dalam penerapan sanksi pidana menganut sistem dua jalur (*double track system*) dimana sistem ini memiliki konsepsi pidana yang berbeda karena perlu adanya pemilahan antara tahap-tahap pidana yang berbeda-beda, misalnya pada ancaman pidana di dalam Undang-Undang, proses penuntutan, proses peradilan, serta pelaksanaan pidana harus ada asas-asas tertentu yang diutamakan dalam setiap tahapnya”. Dalam penulisan ini akan di fokuskan dalam membandingkan “ancaman pidana di dalam Undang-Undang” dalam hal ini KUHP lama, KUHP Nasional dan *criminal code Romania*.⁵

Dengan menguraikan pasal-pasal masing-masing KUHP dan merumuskan perbedaan dan persamaanya, serta kelebihan dan kekurangannya. Dengan menguraikan pendekatan yang dianut oleh masing-masing KUHP (*criminal code*). Selain itu, Indonesia saat ini berada pada fase transisi dari KUHP kolonial (*Wetboek van Strafrecht*, 1918) menuju KUHP Nasional 2023 yang mulai berlaku bertahap. Perubahan orientasi pidana dalam KUHP baru memperlihatkan pergeseran filosofis, dari yang sebelumnya berorientasi retributif menuju model yang lebih utilitarian dan restoratif. Di sisi lain, *Criminal Code Romania 2017* menjadi salah satu rujukan modern Eropa Timur yang menggabungkan pendekatan retributif-proporsional dan utilitarian-preventif. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana paradigma pidana bergerak di tingkat internasional serta bagaimana posisi Indonesia dalam tren tersebut.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-komparatif dengan fokus pada perbandingan sistem sanksi pidana dalam KUHP Lama, KUHP 2023, dan *Criminal Code Romania 2017*. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelaahan langsung terhadap ketentuan pasal, struktur pidana, serta prinsip dasar yang digunakan dalam masing-masing sistem hukum. Penelitian komparatif digunakan untuk melihat persamaan, perbedaan, dan evolusi pendekatan pidana secara konseptual maupun normatif.⁶ Kajian ini juga menggunakan pendekatan mazhab hukum untuk memahami orientasi dan dasar filosofis pidana tiap kodifikasi. KUHP Lama dianalisis melalui perspektif mazhab retributif, yang menekankan pembalasan dan kesetimpalan sebagai tujuan utama pidana. KUHP 2023 dianalisis melalui mazhab utilitarian dan restoratif, yang menekankan pencegahan, pemulihan, serta reintegrasi sosial pelaku. Adapun *Criminal Code Romania 2017* dianalisis menggunakan perspektif utilitarian-modern yang dipengaruhi nilai restoratif dan humanis, sehingga menonjolkan perlindungan masyarakat, rasionalitas sanksi, dan penghormatan terhadap martabat manusia.⁷ Bahan hukum primer terdiri dari KUHP Lama, KUHP 2023, dan *Criminal Code Romania 2017*. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum pidana,

4 Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, bagian II (Balai Lektur Mahasiswa, n.d.).

5 Sandhi Amukti Bahar, Supanto, and Riska Andi Fitriano, “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2014/Pn.Yyk) Fakultas,” *Jurnal Unidha* 4, no. 1 (2015): 110–19, <https://share.google/VZwUvBbVcHESpIkkL>.

6 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Surabaya: Prenadamedia Grup, 2016).

7 Marzuki.

jurnal akademik, komentar ahli, serta karya-karya yang membahas teori pidana dan perbandingan sistem hukum. Analisis dilakukan dengan penguraian konsep pidana dan jenis-jenis sanksi dalam masing-masing undang-undang, kemudian dibandingkan berdasarkan tujuan pidana, pengaruh mazhab hukum, struktur sanksi, dan penempatan pasal. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan kesimpulan yang sistematis dan komprehensif mengenai arah perkembangan pidana dari sistem kolonial hingga sistem modern, sekaligus memahami posisi Romania sebagai pembanding dalam konteks perkembangan hukum pidana global.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih lanjut bagaimana aliran-aliran yang dianut dari masing-masing KUHP (*criminal code*), dalam hal ini akan dijabarkan dalam bentuk tabel perbandingan jenis pidana pada masing-masing KUHP lama, KUHP Nasional dan *Criminal Code* Romania 2017, berikut tabel perbandingannya:

Tabel I, Perbandingan Jenis Pidana dalam KUHP Lama, KUHP 2023, dan *Criminal Code* Romania 2017

Jenis Pidana	KUHP Lama	KUHP 2023	Criminal Code Romania 2017	Keterangan
Pidana Penjara	Ada	Ada	Ada	Pidana utama
Pidana Kurungan	Ada	Ada	Tidak ada	Romania tidak membedakan kurungan
Pidana Denda	Ada	Ada	Ada	Romania memakai day-fine system
Pidana Mati	Ada	Ada	Tidak ada	Romania mengikuti standar UE ((menghapus death penalty)
Pidana Seumur Hidup	Ada	Ada	Ada	Romania menggunakan bentuk life imprisonment.
Pidana Pengawasan/ Probation	Tidak ada	Ada	Ada	Romania memiliki sistem probation modern.
Pidana Kerja Sosial	Tidak ada	Ada	Ada	Romania menerapkan muncă în folosul comunității.
Penutupan Tempat Usaha	Ada	Ada	Ada	Romania memperbolehkan business activity ban.
Pembatasan Hak Tertentu	Ada	Ada	Ada	Dikenal sebagai complementary penalties.
Pengumuman Putusan	Ada	Ada	Ada	Romania juga mengatur public announcement of judgment.
Perampasan Barang	Ada	Ada	Ada	Tiga sistem mengakui perampasan sebagai pidana tambahan.
Rehabilitasi/Pembinaan	Tidak ada	Ada	Ada	Romania memiliki mandatory counseling/rehab dalam probation.

Restitusi/Pemulihan Korban	Tidak ada	Ada	Ada	KUHP 2023 memasukkan perspektif restoratif.
Pemenuhan Kewajiban Adat	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ciri khas KUHP nasional
Pembebasan bersyarat/ Parole	Ada	Ada	Ada	Romania sangat kuat dalam sistem conditional release.
Pidana Rumah/ Home Detention	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Romania memiliki home arrest sebagai alternatif penjara.

Sumber: Diolah oleh ChatGPT berdasarkan KUHP lama, KUHP Nasional Indonesia dan Criminal Code Romania tahun 2017.

Pemidanaan pada *criminal code* Romania 2017 diatur pada Judul III tentang Penalti Pada Bab I Kategori Hukuman mulai dari Artikel 53 sampai pada artikel 106 Sedangkan KUHP 2023 Indonesia pada Bab III tentang Pemidanaan, Pidana, dan tindakan pada Bagian Kedua tentang Pidana dan Tindakan terletak di Paragraf 1 dan Pasal 64-111. Pasal 64 KUHP Nasional mengatur pidana pokok yang mana terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Sedangkan KUHP lama dalam pasal 10 hampir sama dengan KUHP Nasional, yang membedakannya pada pidana pengawasan dan penerapan pidana adat, sedangkan dalam *Criminal Code Romania* dalam artikel 53 mengatur pidana pengawasan tetapi tidak dengan pidana mati. Urutan pidana pokok tersebut mengatur berat ringannya pidana. Berikut penjelasannya:

1) Pidana mati

*“Pidana mati adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti sejarah,”*⁸ hal ini berlaku juga dengan negara Romania yang mana dalam *Criminal code* nya tidak mengatur pidana mati. Di sisi lain, KUHP lama mengatur pidana mati pada pasal 11 maupun KUHP Nasional mengatur masalah pidana mati pada pasal 98, Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. Selain itu, KUHP lama hanya secara singkat menjelaskan *“hal tersebut dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat”*. Menurut Pasal 99 KUHP Nasional pidana mati di laksanakan berdasarkan: *“Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden; Pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum; Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang; Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.”* Pasal 100 ayat (1) *“Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika: Terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; Peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; Ada alasan yang meringankan”*.

8 Fernando I. Kansil, “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp,” *Lex Crimen* III, no. 3 (2014): 26–34.

Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Namun jika terpidana selama masa tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Selain itu jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

2) Pidana penjara

Merupakan salah satu jenis sanksi yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Dimulai pada akhir abad 18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.⁹ Selain itu dalam jenis pidana penjara, seorang terpidana dirampas haknya dan dikehendaki untuk menjalani hukumannya di dalam suatu lembaga (penjara),

Pasal 68 KUHP Nasional Indonesia Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) Hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas Tindak Pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut. Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Criminal code Romania mengatur juga tentang pidana penjara pada artikel 53 pada poin a yang disebut dengan pidana seumur hidup dan artikel 60. Dalam penjelasan artikel 56 menjelaskan definisi Penjara seumur hidup adalah penjara tidak terbatas dan dieksekusi sesuai dengan hukum tentang eksekusi hukuman. Selain itu artikel 57 menjelaskan tentang pidana penjara tertentu atau disebut pada *Criminal code* Romania Pidana non-seumur hidup dengan pengaturan jika pada tanggal putusan yang menghukum terdakwa yang berusia di bawah 65 tahun dan bukan seumur hidup berlaku pidana penjara selama 30 tahun dan hukuman larangan pelaksanaan hak jangka waktu paling lama. Pada pidana penjara tertentu atau non seumur hidup menurut *criminal code* Romania hanya sebatas 30 tahun penjara. Sedangkan penjara sendiri didefinisikan sebagai hukuman penjara jangka tetap antara 15 hari dan 30 tahun dan menjalankan hukum tentang eksekusi hukuman.

3) Pidana tutupan

Pidana tutupan merupakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara. Cara pelaksanaan tersebut sangat bergantung pada pertimbangan hakim dengan mengacu pada tingkat kejahatan, kondisi pelaku, dan keadaan-keadaan lainnya. Dengan kata lain bahwa aspek-aspek individual pelaku tindak pidana akan menjadi

⁹ Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, Eko Soponyono, "Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia" 11, no. 1 (2015).

pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara atau pidana tutupan. Selain itu terdakwa ditempatkan di rumah tutupan yaitu suatu rumah penjara biasa, dan suatu tempat yang lebih baik daripada penjara biasa sesuai dengan orang yang dijatuhi pidana tutupan bukan terpidana biasa, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan kejahatan biasa.¹⁰ *Criminal code Romania* tidak mengenal adanya pidana tutupan

4) Pidana pengawasan

Pidana pengawasan menghendaki bagi terpidana untuk menjalani hukuman (pidana) di luar lembaga dengan tetap dilakukan pengawasan oleh lembaga terkait.¹¹ Pasal 75 KUHP Nasional dalam menjalankan pidana pengawasan berlaku bagi Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Selain itu pasal 76 ayat (1) menyebutkan bahwa paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.

Ditentukan syarat umum dan syarat khusus dalam pelaksanaan syarat umum pidana pengawasan ini yaitu terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi. Sedangkan dalam syarat khusus yaitu terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan, terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik. Pidana pengawasan dalam *criminal code* Romania diatur dalam bagian pidana tambahan pada Bagian 5 tentang penangguhan hukuman di bawah pengawasan.

Penangguhan hukuman dalam kondisi pengawasan berdasarkan KUHP Nasional, Pengadilan dapat menangguhkan hukuman dalam pengawasan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Hukuman yang dijatuhkan, termasuk dalam kasus kejahatan kumulatif adalah penjara hingga tiga tahun
- b) Pelaku sebelumnya telah dihukum penjara lebih dari satu tahun atau yang memenuhi tanpa masa rehabilitasi atau rehabilitasi
- c) Pelaku telah menyatakan persetujuan untuk melakukan pekerjaan pelayanan masyarakat
- d) Sehubungan dengan perilaku pelaku perorangan yang dilakukan sebelumnya untuk upaya mereka untuk menghilangkan atau mengurangi konsekuensi dari pelanggaran tersebut dan cara ganti rugi, pengadilan menganggap bahwa hukuman sudah cukup, bahkan tanpa eksekusi, terpidana tidak akan melakukan kejahatan lain, tetapi perlu memantau perilakunya untuk jangka waktu tertentu.

Selanjutnya dalam artikel 92 menyebutkan Istilah pengawasan adalah Istilah pidana percobaan dalam pengawasan berada dalam pengawasan terpidana dan antara 2 sampai 4 tahun, namun tidak kurang dari jangka waktu pidana. Artikel 93 juga menyebutkan dalam masa pengawasan terpidana akan melakukan kerja bakti untuk jangka waktu antara 60 sampai 120 hari yang ditentukan oleh pengadilan, kecuali karena kesehatan tidak dapat memberikan pekerjaan tersebut. Jumlah jam harian yang ditetapkan oleh penegak hukum. pengadilan juga akan meninjau informasi yang

¹⁰ Lidya Suryani Widayati, "Pidana Tutupan Dalam RUU KUHP: Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai?," *NEGARA HUKUM* 10, no. 2 (2020).

¹¹ Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, Eko Soponyono, "Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia."

diberikan secara teratur oleh layanan masa percobaan tentang kemungkinan konkret yang ada dari pelaksanaan layanan masa percobaan dan lembaga masyarakat.

5) Pidana denda

Pasal 78 ayat (1) dan (2) pada KUHP Nasional Indonesia menyebutkan bahwa pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Selain itu jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Denda sendiri digolongkan dalam kategori I sampai kategori VIII berdasarkan pasal 79 KUHP Nasional Indonesia, yaitu :

- a. Kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- d. Kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- e. Kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- f. Kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- g. Kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- h. Kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Hakim dalam menjatuhkan pidana denda wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata. Selain itu Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan. Jika tidak dibayarkan maka hakim kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam KUHP lama, pengaturan besaran denda disebutkan berdasarkan pada pasal-pasal yang dilanggar.¹²

Criminal code Romania mengatur juga masalah denda pada bagian 3 artikel 61, bahwa Denda adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan terpidana kepada negara. selain itu besarnya denda ditentukan dengan sistem hari denda. Besaran denda antara 10 RON sampai 500 RON (mata uang Romania) dikalikan dengan jumlah hari denda, yaitu antara 30 hari sampai 400 hari. Pengadilan Romania juga menetapkan jumlah hari denda menurut kriteria umum individualisasi pidana. Selain itu dipertimbangkan juga situasi keuangan terpidana dan kewajiban hukum terhadap orang-orang yang menjadi tanggungan terpidana. Selain itu batas khusus hari denda adalah :

- a. 60 sampai 180 hari denda, undang-undang mengatur untuk pelanggaran hanya denda
- b. 120 sampai 240 hari denda, undang-undang memberikan alternatif denda atau penjara tidak lebih dari dua tahun;
- c. 180 hingga 300 hari denda, hukuman denda alternatif yang diatur oleh undang-undang atau penjara lebih dari dua tahun.

Jika pelanggaran itu untuk mendapatkan warisan dan hukuman yang ditentukan oleh hukum hanya denda atau pengadilan memilih untuk menerapkan hukuman ini, batas khusus hari denda dapat ditingkatkan sepertiga (1/3).

Denda yang disebutkan dalam *criminal code* Romania mengacu pada pembayaran kepada negara sedangkan denda yang disebutkan dalam KUHP Nasional Indonesia

¹² Kadek Dwi Krisna Ananda, "Menyongsong Perubahan Anatomi Putusan Pemidanaan Denda Berdasarkan KUHP Nasional," *MariNews*, September 4, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menyongsong-perubahan-anatomi-putusan-pemidanaan-denda-0xN>.

menyebutkan denda yang dibayarkan berdasarkan hasil putusan pengadilan. Pidana denda sendiri dikenal di Idnoensia sejak lama bahkan sejak zaman Maja Pahit.¹³

6) Kerja sosial

KUHP Nasional Indonesia mengatur masalah pidana kerja sosial pada pasal 85 dan hanya dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp. 10.000.000(sepuluh juta rupiah).

Selain itu hakim dalam memutuskan pidana kerja sosial wajib mempertimbangkan hal berikut: Pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan; Kemampuan kerja terdakwa; Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial; Riwayat sosial terdakwa; Pelindungan keselamatan kerja terdakwa; Keyakinan agama dan politik terdakwa; Kemampuan terdakwa membayar pidana denda. Jumlah waktu pelaksanaan Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.

Criminal code romania pidana kerja sosial atau pekerjaan pelayanan masyarakat di gabung pada bagian denda yaitu artikel 64. Denda hukuman dengan melakukan pekerjaan pelayanan masyarakat, artinya hukuman denda dapat berupa pekerjaan pelayanan masyarakat. Dengan ketentuan jika hukuman denda tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan atau sebagian karena alasan yang tidak dapat dikaitkan dengan terpidana, dengan persetujuan pengadilan menggantikan kewajiban untuk membayar denda yang tidak dapat dilaksanakan dengan memberikan pekerjaan yang tidak dibayar untuk masyarakat. Selain itu karena kesehatan, orang tersebut tidak dapat melakukan pekerjaan.

Selain itu Jika denda yang diganti disertai pidana penjara, kewajiban pelayanan masyarakat dilaksanakan setelah pidana penjara, kemudian Koordinasi pelaksanaan kewajiban pelayanan masyarakat adalah masa percobaan, Pelaksanaan pelayanan masyarakat diperintahkan dengan pembayaran sejumlah uang sesuai dengan hari-hari sisa denda dilaksanakan. Perlu diketahui Pengadilan Romania mengganti pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dengan jumlah hari penjara yang sesuai jika:

- a. Terpidana gagal melaksanakan persyaratan pelayanan masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pengadilan.
- b. Terpidana melakukan tindak pidana baru yang ditemukan sebelum hukuman kewajiban pengabdian masyarakat selesai.

Jika terpidana gagal melaksanakan persyaratan pelayanan masyarakat tidak menyetujui ketentuan kerja layanan masyarakat, denda yang tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara.

7) Pidana tambahan

Selain pidana pokok KUHP Nasional Indonesia juga mengatur masalah pidana tambahan yang diatur dalam pasal 64 huruf b dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 66 ayat (1) yang terdiri atas: Pencabutan hak tertentu; Perampasan Barang tertentu dan/

¹³ Salman Sahrir, Muh. Fadli Faisal Rasyid², and Moch Al Fatah Alti Putra, "Penerapan Sanksi Hukum: Analisis Kontemporer Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *JULIA Jurnal Litigasi Amsir* 12, no. November (2024): 45-57.

atau tagihan; Pengumuman putusan hakim; Pembayaran ganti rugi; Pencabutan izin tertentu; Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu dalam KUHP Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun yang dimaksudkan meliputi: Hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; Hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Hak menjalankan profesi tertentu;

Sedangkan dalam pasal 88 pencabutan hak tertentu yang dimaksudkan adalah dengan sengaja melakukan Tindak Pidana bersama-sama dengan Anak yang berada dalam kekuasaannya atau melakukan Tindak Pidana terhadap Anak yang berada dalam kekuasaannya, yaitu berupa: Hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri; Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau mengampu atas anaknya sendiri.

Pasal 89 KUHP Nasional mengatur lebih lanjut ketentuan pencabutan hak tertentu jika melakukan Tindak Pidana jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau lebih, maka akan dicabut haknya berupa Hak memperoleh pembebasan bersyarat.

Lama pencabutan hak tertentu wajib ditentukan jika dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, pencabutan hak dilakukan untuk selamanya, dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan atau dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Tetapi tidak berlaku jika yang dicabut adalah hak memperoleh pembebasan bersyarat.

Selanjutnya pasal 99 mengatur pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b yang dapat dirampas meliputi Barang tertentu dan/atau tagihan: Yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan Tindak Pidana; Yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan Tindak Pidana; Yang berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana; Milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari Tindak Pidana; Dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana; Yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 93 KUHP Nasional, Pidana tambahan berupa putusan pengumuman hakim, jika dalam putusan pengadilan diperintahkan supaya putusan diumumkan, harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana. Jika tidak dibayar oleh terpidana, diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Pasal 95 menyebutkan Pidana tambahan berupa pencabutan izin dikenakan kepada pelaku dan pembantu Tindak Pidana yang melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki. Dalam hal pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan izin dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan. Namun jika dijatuhi pidana denda, pencabutan izin berlaku paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat diatur dalam pasal 96 KUHP Nasional dimana kewajiban adat setempat lebih diutamakan dengan ketentuan Hukum tersebut hidup dalam masyarakat dan berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Selain itu pidana tambahan pemenuhan adat dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.

Pidana tambahan dalam *Criminal code* Rumania diatur pada Pasal 55 tentang Hukuman pelengkap atau tambaha, yaitu:

- a. Perampasan hak
- b. Degradasi militer
- c. Hukuman publikasi/ (Pengumuman putusan hakim)

Perampasan hak diatur pada Bab III penalti tambahan Bagian 1 tentang penalti aksesori, hukuman tambahan adalah perampasan hak berdasarkan Artikel 66. Untuk Penjara seumur hidup hukuman tambahan perampasan hak tidak dapat diberlakukan oleh pengadilan, larangan hukuman tambahan perampasan hak adalah melarang pelaksanaan hak dalam latihan untuk jangka waktu satu sampai lima tahun, satu atau lebih dari tugas berikut : Hak untuk dipilih untuk menjadi pejabat publik atau jabatan publik lainnya; Hak untuk memegang fungsi yang melibatkan pelaksanaan otoritas negara; Orang asing untuk ditemukan di Rumania; Hak untuk memilih; Hak orang tua; Hak hak untuk menjadi wali atau penjaga; Hak untuk memegang jabatan, praktik atau profesi atau untuk terlibat dalam aktivitas yang digunakan untuk melakukan pelanggaran; Hak untuk memiliki, membawa dan menggunakan segala jenis senjata; Hak untuk mengendarai kendaraan kategori tertentu yang ditentukan oleh pengadilan; Hak untuk meninggalkan Rumania; Hak untuk memegang posisi terdepan dalam badan hukum publik; Hak untuk berada di tempat-tempat tertentu yang ditentukan oleh pengadilan; Hak untuk berada di tempat-tempat tertentu pada acara olahraga tertentu, budaya atau pertemuan umum lainnya yang didirikan oleh pengadilan; Hak untuk berkomunikasi dengan korban atau anggota keluarganya, orang yang melakukan kejahatan atau orang lain yang ditetapkan oleh pengadilan, atau untuk mendekati mereka.; Hak untuk pindah lebih dekat ke rumah, tempat kerja, sekolah atau tempat-tempat lain di mana aktivitas sosial korban.

Hukuman tambahan atas larangan menjalankan hak-hak tertentu yaitu hukuman tambahan berupa larangan melaksanakan hak-hak tertentu dapat diterapkan jika hukuman utama yang ditetapkan adalah penjara atau denda dan pengadilan

memempertimbangkan dalam sifat dan beratnya pelanggaran, situasi kasus dan orang yang melanggar dan hukuman diperlukan. Penerapan larangan pelaksanaan hak adalah wajib ketika hukum mengatur hukuman untuk pelanggaran. Larangan hukum asing di dalam Rumania tidak akan berlaku jika memerintahkan penangguhan hukuman di bawah pengawasan.

8) Degradasi militer

Pada KUHP lama maupun KUHP Nasional tidak mengatur mengenai Degradasi militer, dan hanya *criminal code Romania* dalam perbandingan ini yang mengatur mengenai Degradasi militer, yang diartikan sebagai Hukuman tambahan dengan tingkat kerugian dan hak untuk mengenakan seragam pada saat hukuman akhir. Penurunan pangkat militer perlu diterapkan terpidana militer aktif, cadangan atau pensiunan, jika hukuman utama yang dijatuhkan adalah penjara melebihi 10 tahun atau penjara seumur hidup. Penurunan pangkat militer dapat diterapkan untuk terpidana militer aktif, cadangan atau pensiunan karena pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja jika utama hukuman yang diterapkan adalah penjara paling sedikit lima tahun dan tidak lebih dari 10 tahun.

9) Putusan Hakim

Artikel 70 *criminal code Romania* menjelaskan Penerbitan Putusan Akhir atau hukuman publikasi, Penerbitan putusan akhir dapat diperintahkan dengan mempertimbangkan sifat dan beratnya tindak pidana, keadaan kasus dan terpidana, pengadilan menganggap bahwa publikasi tersebut juga akan membantu mencegah terjadinya tindak pidana lain. Selain itu Pidana diumumkan dalam petikan dalam bentuk yang ditetapkan oleh pengadilan pada surat kabar lokal atau nasional. Penetapan hukuman terakhir dilakukan dengan mengorbankan terpidana, tanpa mengungkapkan identitas orang lain.

10) Sanksi Tindakan

Dalam KUHP Nasional dikenal juga sanksi Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:

- a. Konseling
- b. Rehabilitasi
- c. Pelatihan kerja
- d. Perawatan di lembaga
- e. Perbaikan akibat tindak pidana.

Pada artikel 99 sampai artikel 106 dalam *criminal code Romania* Bagian 6 mengatur masalah Jaminan, artikel 99 yaitu persyaratan pembebasan bersyarat untuk pidana seumur hidup, artikel Pasal 104 Pencabutan pembebasan bersyarat hidup. Artikel 105 mengenai Pembatalan pembebasan bersyarat.

Selain pada penjelasan perbedaan jenis, diperlukan juga pembuatan Tabel Perbandingan pasal-pasal KUHP Lama, KUHP Nasional, dan Criminal Code Romania 2017 untuk memetakan secara jelas perbedaan pengaturan pidanaan berdasarkan pasal-pasal yang mengaturnya dalam masing-masing sistem hukum. Dengan menyusun perbandingan dalam bentuk tabel, lokasi pengaturan baik nomor pasal, bab, maupun struktur penempatan ketentuan pidana dapat dilihat secara langsung dan teratur, berikut tabel perbandingannya:

Tabel Perbandingan Pidanaan Kuhp Lama, Kuhp Nasional Dan Criminal Code Romania 2017

<i>Criminal code</i> Romania	KUHP LAMA	KUHP NASIONAL
Judul III Penalti Bab I Kategori Hukuman Art 53-106	Terdapat pada Buku II Pasal 10-pasal	Bab III tentang Pidanaan, Pidana, dan tindakan pada Bagian Kedua tentang Pidana dan Tindakan terletak di Paragraf 1 Pasal 64-11
Article 53 To principal to principal are: a) imprisonment for life; b) sentences; c) fine. Article 54 Accessory penalty of Article 55 C o m p l e m e n t a r y punishments complementary penalties are: a) deprivation of rights; b) military degradation; c) publication conviction.	Pasal 10 Pidana terdiri dari: Pidana pokok: Pidana mati Pidana penjara Kurungan denda Pidana tambahan : Pencabutan Hak-hak tertentu Perampasan barang-barang tertentu Pengumuman putusan hakim	Pasal 65 (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf terdiri atas: pidana penjara; pidana tutupan; pidana pengawasan; pidana denda; dan pidana kerja sosial. Pasal 66 Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: pencabutan hak tertentu; perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti rugi; pencabutan izin tertentu; dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan KUHP Nasional Indonesia dan criminal code Romania tahun 2017

Berikut adalah perbedaan dan persamaan dari *criminal code* Romania tahun 2017 dan KUHP Nasional Indonesia, adalah :

a. Perbedaan *criminal code* Romania 2017 dan KUHP Nasional Indonesia

- 1) Pidanaan pada *criminal code* Romania diatur dalam artikel 53 sampai artikel 106 sedangkan KUHP lama diatur dalam Buku II dari pasal 10 sampai pasal 43. KUHP Nasional Indonesia pidanaan diatur dalam pasal 64 sampai pasal 111.
- 2) *criminal code* Romania 2017 menyebut judul Babnya pinalti dan KUHP lama dalam Bab pidanaan, serta KUHP Nasional Indonesia menyebutnya pidanaan, pidana dan tindakan.
- 3) Pidana menurut *criminal code* Romania mengatur pidana penjara, hukuman dan denda sedangkan KUHP Nasional mengatur pidana pokok, tambahan dan pidana khusus, serta KUHP lama mengatur pidana pokok dan tambahan.

- 4) Jika KUHP lama tidak mengatur mengenai pidana tutupan, Indonesia mengatur tentang pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana kerja sosial setelah di sahkan KUHP Nasional yang terdapat pada pasal 65 penjelasan pidana pokok maka *criminal code* Romania 2017 mengatur tentang pidana pelengkap.
 - 5) *Criminal code* Romania 2017 hanya mengatur tentang pidana tambahan berupa perampasan hak maka dalam KUHP Nasional dan KUHP lama berupa pencabutan hak tertentu, perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, yang membedakan adalah ditambahkan pemenuhan kewajiban adat setempat dalam KUHP Nasional.
 - 6) Pidana pelengkap pada *criminal code* Romania 2017 mengatur tentang perampasan hak, degradasi militer dan keyakinan publikasi
 - 7) Pidana mati dalam KUHP lama dan KUHP Nasional Indonesia diatur, sedangkan *criminal code* Romania tidak menyebutkan melainkan pidana penjara seumur hidup
 - 8) Selain itu dalam *criminal code* Romania mengatur masalah pidana jaminan sedangkan KUHP Nasional mengatur masalah pidana tindakan berupa Konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, perbaikan akibat tindak pidana tetapi tidak dengan KUHP lama.
- b. Persamaan *criminal code* Romania 2017 dan KUHP Nasional
- 1) Persamaan selanjutnya antara *criminal code* Romania 2017 dan KUHP lama, Nasional Indonesia sama-sama mengatur tentang pidana penjara dan denda
 - 2) Persamaan *criminal code* Romania 2017 dan KUHP Nasional sama-sama mengatur tentang pidana Tambahan.

Konsep pemidanaan menurut KUHP Nasional Indonesia tahun 2023 sudah terupdate dibandingkan KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini, susunan dan penjabaran sudah detail, urut dan dapat dipahami dengan mudah dibandingkan dengan Romania masih terdapat penjabaran yang tidak tersusun secara sistematis sehingga perlu kejelian dalam memahami akan tetapi sudah didukung dalam daftar isi. Dalam kejahatan militer dalam *criminal code* Romania mengatur masalah tersebut sedangkan KUHP Nasional Indonesia tidak demikian. Kejahatan militer sudah datur khusus dalam undang-undang militer. Kejahatan politik dalam KUHP Nasional Indonesia mengatur dengan pidana tutupan namun jarang diberlakukan. Selain itu masalah pengumuman putusan hakim dalam *Criminal code* Romania dijelaskan secara detail maksud dari pengumuman hakim tersebut yaitu mempublikasi terpidana dalam media masa dengan tujuan memberikan efek jera namun KUHP Nasional Indonesia tidak menjelaskan yang dimaksud dengan pengumuman putusan hakim ini apakah hanya sebatas diruang pengadilan atau di media masa, alih-alih menggantikan pengumuman putusan hakim dengan pembayaran/ denda.

Berikut adalah perbandingan mazhab-mazhab yang dianut oleh masing-masing KUHP dan negara, yaitu:

1. KUHP Lama (WvS) Berbasis Retributif Klasik

Dalam Orientasi filosofis, KUHP ini berlaku sejak tahun 1918, dan merupakan hasil Dominan *retributive justice*. Konsep *retributive justice* dapat dijabarkan dalam *Encyclopedia of Philosophy*, yaitu:

“*The concept of retributive justice has been used in a variety of ways, but it is best understood as that form of justice committed to the following three principles:*

1. that those who commit certain kinds of wrongful acts, paradigmatically serious crimes, morally deserve to suffer a proportionate punishment;
2. that it is intrinsically morally good—good without reference to any other goods that might arise—if some legitimate punisher gives them the punishment they deserve; and
3. that it is morally impermissible intentionally to punish the innocent or to inflict disproportionately large punishments on wrongdoers.

The idea of retributive justice has played a dominant role in theorizing about punishment over the past few decades, but many features of it—especially the notions of desert and proportionality, the normative status of suffering, and the ultimate justification for retribution—remain contested and problematic”.¹⁴

Merujuk pada *Encyclopedia of Philosophy* diatas, KUHP lama yang berlaku di Indonesia mengedepankan keadilan retributif dipahami sebagai gagasan bahwa pelaku yang melakukan tindakan melanggar hukum, khususnya kejahatan serius, secara moral layak menerima hukuman yang setimpal. Hukuman itu sendiri dipandang sebagai sesuatu yang secara moral baik, terlepas dari manfaat lain yang mungkin muncul ketika otoritas yang sah menjatuhkan hukuman tersebut. Pada saat yang sama, keadilan retributif menegaskan bahwa tidak boleh secara sengaja menghukum orang yang tidak bersalah atau menjatuhkan hukuman yang melebihi kadar kesalahannya. Meskipun konsep ini telah lama menjadi kerangka dominan dalam teori pidanaaan, berbagai aspeknya terutama terkait imbalan, proporsionalitas, hakikat penderitaan, dan dasar moral pembalasan masih memunculkan perdebatan dan kritik.

Pemidanaan berorientasi pada pembalasan atas kesalahan pelaku (*schuld*) yang dikenal sebagai teori absolut (*vergelding theorie*), dalam teori ini hakekatnya pemidanaan adalah pembalasan bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan. Diperkuat dengan adagium “hutang nyawa dibayar nyawa”. Nigel Walker, menamakan teori absolut dengan teori retributif. Teori ini terbagi dalam teori retributive murni dan tidak murni.¹⁵

Pada penerapan KUHP lama di Indonesia dapat kita lihat akhir-akhir ini, bahwa sanksi pidana yang kerap kali dijatuhi kepada pelaku oleh hakim adalah pidana penjara, hal ini dapat dilihat dari adanya upaya untuk mengurangi *over capacity* dari penjara-penjara yang di Indonesia.¹⁶ Pelaksanaan pidana di Indonesia dapat kita simpulkan bahwa Indonesia menganut Teori retributif tidak murni, yang mana dalam teori retributive terbatas menjelaskan sanksi pidana itu tidak harus sepadan dengan kesalahan dan tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk menetapkan

14 Walen, Alec, “Retributive Justice,” in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Ensiklopedia Filsafat Stanford, 2023), <https://plato.stanford.edu/entries/justice-retributive/>.

15 I Dewa Gede Atmaja and I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018).

16 Wildan Fauzi Muchlis, “Dampak Over Kapasitas Pada Lapas,” *OMBUSMAN RI*, 2023, [https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas#:~:text=Over kapasitas lapas % 2C atau kelebihan kapasitas tahanan % 2C,atau melakukan rehabilitasi untuk kasus penyalahgunaan narkoba.](https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas#:~:text=Over%20kapasitas%20atau%20kelebihan%20kapasitas%20tahanan%20,atau%20melakukan%20rehabilitasi%20untuk%20kasus%20penyalahgunaan%20narkoba.)

kesalahan. Teori retributive distribusi juga memberikan gambaran bahwa sanksi pidana tetap dirancang sebagai pembalasan, tetapi harus ada batas yang tepat dalam meretribusi beratnya sanksi.¹⁷

Pernyataan Deni yang mengutip Zaelani bahwa prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana Indonesia berakar pada UUD 1945 dan Pancasila tidak sepenuhnya tepat jika diarahkan kepada KUHP Lama. KUHP Lama (*Wetboek van Strafrecht*) merupakan produk hukum kolonial Belanda yang dibuat jauh sebelum lahirnya Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, KUHP Lama tidak dapat dikatakan mencerminkan proporsionalitas yang bersumber dari nilai keadilan sosial Pancasila, melainkan lebih merupakan instrumen pengendalian kolonial.¹⁸ Selain itu, sekalipun KUHP Lama sering dipahami mengandung unsur teori retributif, pembedaannya tidak merepresentasikan retributivisme secara murni. Rumusan pidana dalam KUHP Lama lebih dipengaruhi paradigma kepatuhan dan ketertiban kolonial (*colonial public order*) daripada konsep pembalasan moral atau proporsionalitas sebagaimana dikenal dalam teori retributif modern.

Selain itu, dalam tujuan pemidanaan tidak diatur secara jelas dalam KUHP lama, tujuan pemidanaan dilihat dari doktrin hukum seperti tujuan pemidanaan yang terdiri dari kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, pidana denda dalam KUHP lama hanya bersifat nominal tidak sebanding dengan nilai mata uang di Indonesia, dan pidana penjara lebih diutamakan oleh hakim, hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan hakim yang mengakibatkan *overcapacity*. Jika kita telaah dalam KUHP lama, tidak mengenal tujuan rehabilitatif atau restoratif secara sistemik. Tetapi di Indonesia sudah mulai mengenal restoratif justice dalam pengaturan undang-undang system peradilan pidana anak.

2. KUHP Nasional Pergeseran Menuju Utilitarian & Restoratif

Berdasarkan pasal 51 dan pasal 52 KUHP Nasional yang berlaku pada tahun 2026 mendatang, tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut:

“Pasal 51, Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 52, Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.”

Merujuk pasal 51 KUHP Nasional maka dapat dilihat bahwa Indonesia dimasa yang akan datang menggunakan mazhab utilitarian dalam menerapkan pemidanaan. Dimana dapat kita jabarkan Jantung dari utilitarian adalah kebahagiaan yang paling besar bagi sejumlah orang yang sebesar mungkin. Jeremy Bentham seorang perintis utilitarian yang menyajikan metode guna menentukan nilai kemungkinan

¹⁷ Atmaja and I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*.

¹⁸ Deni Setiawan, Awan Maulidin Juna, and M Surya Fadillah, “Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia,” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 266–78.

akan kesenangan yang disebut kalkulus hedonistik. Kemudian John Stuart Mill mengembangkan lebih jauh bahwa kebahagiaan tidak terbatas mengalkulasikan jumlah melainkan cenderung meningkatkan kualitas kemanfaatan dan kebahagiaan. Utilitarian merupakan pendekatan etika normatif yang menekankan prinsip kemanfaatan. Prinsip yang dimaksud adalah tindakan yang benar yaitu tindakan yang menghasilkan kebahagiaan atau kepuasan maksimal bagi banyak orang. Widodo memberikan definisi mengenai konsep utilitarian berdasarkan Moralitas, diukur berdasarkan dampak yang dihasilkan yaitu semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat maka tindakan tersebut disebut tindakan yang etis.

Pasal 51 KUHP baru menegaskan bahwa tujuan pidana tidak semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi pelaku, tetapi untuk mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, merehabilitasi terpidana, memulihkan konflik, dan membangkitkan penyesalan. Sementara Pasal 52 menekankan bahwa pidana tidak boleh merendahkan martabat manusia. Rumusan tujuan ini menunjukkan pergeseran paradigma pidana Indonesia menuju mazhab utilitarian, yang memandang pidana sebagai sarana mencapai manfaat sosial sebesar mungkin. Hal ini sejalan dengan gagasan Jeremy Bentham tentang *greatest happiness for the greatest number*, di mana pidana dinilai etis apabila mampu menghasilkan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat. John Stuart Mill kemudian menekankan pentingnya kualitas manfaat, bukan sekadar kuantitas kesenangan. Dalam konteks KUHP baru, orientasi pada pencegahan, reintegrasi sosial, dan restorasi keseimbangan sosial mencerminkan prinsip utilitarian yang mengutamakan kemanfaatan kolektif dan perlindungan masyarakat. Widodo juga menyatakan bahwa moralitas utilitarian bergantung pada seberapa besar manfaat yang dihasilkan; semakin luas dampak baiknya, semakin etis tindakannya. Dengan demikian, arah pidana dalam KUHP Nasional modern mencoba memosisikan pidana sebagai instrumen kemanfaatan sosial, bukan balas dendam, sekaligus menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai batas etis dalam penerapan sanksi pidana.¹⁹ Walaupun masih diberlakukannya pidana mati dalam pasal 98 KUHP Nasional yang merupakan salah satu instrumen dari teori tujuan pidana yaitu *retributive*, hal ini sejalan dengan kutipan Hartono Dkk dalam jurnalnya "*Teori pembalasan pidana (Retributive) tidak hanya bagian dari pidana mati, melainkan merupakan kunci utama dalam sistem hukum pidana, khususnya aliran klasik dalam hukum pidana*"²⁰. Sehingga dapat dikatakan Indonesia memang masih belum bisa lepas dari teori pembalasan akan tetapi mencoba melakukan pendekatan ke arah *restoratif justice* dan reintegrasi sosial.

Selain itu juga KUHP Nasional mengedepankan konsep utilitarian, juga mengadopsi prinsip *restorative justice*, yang selaras dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang SPPA, PP Nomor 1 Tahun 2024, PP Nomor 65 Tahun 2015, peraturan Kejaksaan, peraturan Kapolri, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Penerapan *restorative justice* sebenarnya telah dikenal sejak berlakunya Undang-Undang SPPA Tahun 2012, khususnya bagi pelaku anak. Perkembangan ini kemudian berlanjut hingga perumusan dan pengesahan KUHP Nasional Tahun 2023, yang menjadi tonggak

19 Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridikandi Metaverse*, Edisi Ketu (Jakarta: KENCANA, 2024).

20 Christopher Hartono, Andrew Wijaya, and Bambang Arwanto, "Transformasi Konsep Hukuman Mati Menjadi Pidana Alternatif Pasca Berlakunya KUHP Nasional" 5, no. 3 (2025): 2321-31.

penting dalam memasukkan konsep *restorative justice* secara lebih komprehensif ke dalam sistem pidana nasional.

3. Criminal Code Romania 2017 Model Eropa Timur Berbasis Proporsionalitas

Criminal Code Romania (Law No. 286/2009, efektif 2014) pada 2017 diubah untuk menyesuaikan dengan kritik UE dan ECHR, fokus pada rekalkulasi pidana (Art. 5, 37), pengurangan hukuman untuk pidana lanjutan (rezidiv), serta dekriminialisasi prostitusi. Perubahan ini mencakup penggantian pidana penjara dengan denda jika undang-undang baru lebih ringan, serta penyesuaian ukuran keamanan.²¹

Romanian *Criminal Code* menganut mazhab hukum pidana continental civil law dengan pengaruh kuat dari aliran positivist-neoclassical, yang menggabungkan prinsip klasik seperti legalitas ketat (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) dan elemen modern berfokus pada kesalahan psikologis pelaku.²²

*“The sentence that is imposed on a convicted offender depends on the severity of the offence. For less serious offences, the offender may be given a suspended sentence or a fine. For more serious offences, the offender may be given a prison sentence. In addition to the criminal penalties that can be imposed, offenders may also be required to pay compensation to the victims of their crimes. This can be ordered by the court as part of the sentence, or it can be agreed to by the parties in a civil settlement. Compensation may be ordered for physical or psychological injuries that have been suffered by the victim, as well as for financial losses that have been incurred. In some cases, the court may also order the offender to pay restitution to the victim. This is an order to return property that has been stolen or damaged as a result of the crime.”*²³

Prinsip proporsionalitas adalah salah satu asas penting dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seimbang dengan keseriusan tindak pidana yang dilakukannya.²⁴

Prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana Romania tercermin dalam ketentuan hukuman yang disesuaikan dengan berat pelanggaran, di mana pelanggaran ringan dapat dikenai hukuman denda atau percobaan, sementara pelanggaran serius dijatuhi hukuman penjara dengan tingkatan sesuai kesalahan. Selain hukuman pokok, pengadilan juga dapat memerintahkan pelaku untuk membayar kompensasi atas cedera fisik, psikologis, maupun kerugian finansial yang dialami korban, baik sebagai bagian dari putusan pidana maupun melalui penyelesaian perdata. Restitusi berupa pengembalian barang curian atau yang rusak juga menjadi kewajiban pelaku untuk memulihkan keadaan korban secara menyeluruh. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara retribusi dan pencegahan, dengan perhatian pada pemulihan korban serta keadilan yang proporsional sesuai teori hukum pidana neoklasik Romania

Perbandingan antara KUHP Lama, KUHP Nasional, dan *Criminal Code Romania* 2017 menunjukkan adanya evolusi signifikan dalam filosofi, struktur, dan mekanisme

21 Andreea Corsei, “The Principle of Legality in Criminal,” *JURIDICA* 21, no. 1 (2025): 21–26.

22 Cristinel Ghigheci, “Psychological Theory of Guilt in the Romanian Criminal Code,” *Juridical Tribune - Review of Comparative and International Law, Bucharest Academy of Economic Studies*, Vol. 7(1), Pages 207-213, June. 7 (1), no. 1 (2017): 207–13, https://tribunajuridica.eu/arhiva/An7v1/17_Ghigheci.pdf.

23 Simona Rotaru, “Romanian Law: An Overview of the Legal System in Romania,” Atrium Romanian Law Office. Romanian Lawyers., 2023, https://theromanianlawyers-com.translate.google.com/2023/10/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

24 Setiawan, Juna, and Fadillah, “Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia.”

pidana dari sistem tradisional menuju sistem yang lebih modern, humanis, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. KUHP Lama merepresentasikan paradigma kolonial yang kuat pada aspek retributif, dengan dominasi pidana penjara, pidana mati, dan pidana badan. KUHP Nasional bergerak ke arah pidana yang lebih proporsional, utilitarian, dan restoratif dengan menghadirkan instrumen pidana baru seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, restitusi, serta pengakuan terhadap penyelesaian berbasis adat. Sementara itu, Criminal Code Romania 2017 menggambarkan model Eropa modern yang menghapus pidana mati, menguatkan *probation system*, menerapkan *day-fine system* yang lebih adil, serta menekankan rasionalitas dan individualisasi pidana.

Dari sisi jenis pidana, Romania memiliki struktur yang paling modern dan sistematis, termasuk *home detention*, *probation* berlapis, dan mekanisme pengawasan yang kuat. KUHP Nasional berada di posisi transisi yang menyesuaikan diri dengan standar global, namun tetap mempertahankan karakter lokal melalui pidana adat dan penerapan pidana mati sebagai alternatif terakhir dengan masa percobaan. Sementara KUHP Lama menunjukkan keterbatasan variasi pidana dan pendekatan yang kurang menekankan rehabilitasi.

Perbedaan besar terlihat pada pidana mati (tidak diatur di Romania), pendekatan denda (Indonesia menggunakan kategori, Romania menggunakan *day-fine system*), serta penerapan pidana pengawasan dan kerja sosial yang sudah mapan di Romania dan baru diadopsi secara struktural dalam KUHP Nasional. Persamaan ketiga sistem terletak pada pengakuan terhadap pidana penjara, pidana denda, pembatasan hak tertentu, perampasan barang, dan mekanisme pembebasan bersyarat meskipun dengan pengaturan teknis yang berbeda.

Secara filosofis, KUHP Lama cenderung retributif, KUHP Nasional bergerak ke arah campuran utilitarian, restoratif, dan korektif, sedangkan Romania menekankan individualisasi pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, Indonesia melalui KUHP Nasional berada pada jalur reformasi yang sejajar dengan perkembangan global, meskipun masih mempertahankan beberapa karakter khas seperti pidana adat dan pidana mati. Perbandingan ini menegaskan bahwa pembaruan KUHP merupakan langkah penting untuk menyesuaikan sistem pidana nasional dengan standar internasional sekaligus menjawab kebutuhan keadilan sosial dalam konteks Indonesia.

D. KESIMPULAN

Perbandingan antara KUHP Lama, KUHP Nasional tahun 2023, dan *Criminal Code Romania 2017* menunjukkan adanya pergeseran mendasar dalam sistem pidana dari paradigma retributif klasik menuju pendekatan yang lebih proporsional, utilitarian, dan humanis. KUHP Lama merefleksikan karakter kolonial yang menitikberatkan pembalasan melalui dominasi pidana penjara dan pidana mati tanpa perumusan tujuan pidana yang eksplisit serta minim instrumen rehabilitatif dan restoratif. KUHP Nasional menandai reformasi pidana dengan merumuskan tujuan pencegahan, pembinaan, pemulihan konflik, dan penghormatan terhadap martabat manusia, disertai perluasan jenis pidana seperti pidana pengawasan, kerja sosial, restitusi, tindakan rehabilitatif, serta pengakuan terhadap pidana adat, sementara pidana mati diposisikan sebagai upaya terakhir dengan masa percobaan. *Criminal Code Romania 2017*

merepresentasikan sistem modern Eropa yang menghapus pidana mati, menerapkan *day-fine system*, memperkuat probation dan individualisasi hukuman, serta menekankan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Ketiga sistem sama-sama mengenal pidana penjara, denda, pidana tambahan, perampasan barang, dan pembebasan bersyarat, namun berbeda dalam orientasi filosofis, variasi sanksi, dan mekanisme pelaksanaannya. Secara keseluruhan, KUHP Nasional menempatkan Indonesia pada jalur harmonisasi dengan standar pemidanaan global sekaligus mempertahankan karakteristik lokal, sehingga menjadi fondasi bagi sistem pemidanaan nasional yang lebih adil, rasional, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, Eko Soponyono. “Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia” 11, no. 1 (2015).
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 1990.
- Atmaja, I Dewa Gede, and I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Bahar, Sandhi Amukti, Supanto, and Riska Andi Fitriyono. “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2014/Pn.Yyk) Fakultas.” *Jurnal Unidha* 4, no. 1 (2015): 110–19. <https://share.google/VZwUvBbVcHESpIkkL>.
- Corsei, Andreea. “The Principle of Legality in Criminal.” *JURIDICA* 21, no. 1 (2025): 21–26.
- Fernando I. Kansil. “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp.” *Lex Crimen* III, no. 3 (2014): 26–34.
- Ghigheci, Cristinel. “Psychological Theory of Guilt in the Romanian Criminal Code.” *Juridical Tribune - Review of Comparative and International Law, Bucharest Academy of Economic Studies, Vol. 7(1), Pages 207-213, June. 7 (1), no. 1 (2017): 207–13*. https://tribunajuridica.eu/arhiva/An7v1/17_Ghigheci.pdf.
- Hartono, Christopher, Andrew Wijaya, and Bambang Arwanto. “Transformasi Konsep Hukuman Mati Menjadi Pidana Alternatif Pasca Berlakunya KUHP Nasional” 5, no. 3 (2025): 2321–31.
- Kadek Dwi Krisna Ananda. “Menyongsong Perubahan Anatomi Putusan Pemidanaan Denda Berdasarkan KUHP Nasional.” *MariNews*, September 4, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menyongsong-perubahan-anatomi-putusan-pemidanaan-denda-0xN>.
- Lidya Suryani Widayati. “Pidana Tutupan Dalam RUU KUHP: Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai?” *NEGARA HUKUM* 10, no. 2 (2020).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya: Prenadamedia Grup, 2016.
- Na'imah, Hayatun. “Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* Vol. 13 No (2015).

- Rotaru, Simona. "Romanian Law: An Overview of the Legal System in Romania." Atrium Romanian Law Office. Romanian Lawyers., 2023. https://theromanianlawyers.com.translate.google/2023/10/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
- Sahrir, Salman, Muh. Fadli Faisal Rasyid², and Moch Al Fatah Alti Putra. "Penerapan Sanksi Hukum: Analisis Kontemporer Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *JULIA Jurnal Litigasi Amsir* 12, no. November (2024): 45–57.
- satochid Kartanegara. *Hukum Pidana*. Bagian II. Balai Lektor Mahasiswa, n.d.
- Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, and M Surya Fadillah. "Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 266–78.
- Suswoto Sudiyana. "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 11, no. 1 (2018).
- Walen, Alec. "Retributive Justice." In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Ensiklopedia Filsafat Stanford, 2023. <https://plato.stanford.edu/entries/justice-retributive/>.
- Widodo Dwi Putro. *Filsafat Hukum Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridikandi Metaverse*. Edisi Keti. Jakarta: KENCANA, 2024.
- Wildan Fauzi Muchlis. "Dampak Over Kapasitas Pada Lapas." *OMBUSMAN RI*, 2023. [https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas#:~:text=Over kapasitas lapas%2C atau kelebihan kapasitas tahanan%2C,atau melakukan rehabilitasi untuk kasus penyalahgunaan narkotika.](https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas#:~:text=Over%20kapasitas%20lapas%20atau%20kelebihan%20kapasitas%20tahanan%20,atau%20melakukan%20rehabilitasi%20untuk%20kasus%20penyalahgunaan%20narkotika.)